



PUTUSAN
Nomor 80/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROSYAD ANWAR, tempat tanggal lahir: Kebumen, 9 November 1978, agama: Islam, pekerjaan: sebagai wiraswasta, alamat: Jogonalan Kidul, RT. 4 Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Rakhmat Subekti, S.Sy.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di R. SUBEKTI LAW OFFICE, beralamat Jalan Alamanda RT. 08/RW. 40, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. BPR PROFIDANA PARAMITA, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro (Ringroad Selatan) Dongkelan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Wahyu Susila Listya Ari, S.E., M.H.** (direktur PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA), **Agung Susilo Wibowo, S.H.**, (Legal/Coordinator Remedial PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA) dan **Ida Bagus Putu Suarsana, S.E.** (Remedial PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Nopember 2021, sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Nopember 2021 dan tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT YYK



- mengadili perkara tersebut ditingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan hari persidangan perkara Nomor 80/PDT/2021/PT YYK21
3. Berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan debitur TERGUGAT yang terikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 00.3400.009566/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019 dengan Agunan/Jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9195 dengan luas tanah 200 m² atas nama DEWI SUTANTI yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sesuai dengan Surat Ukur No. 04859/Tirtonirmolo/2010, Tanggal 30-09-2010 dengan batas-batas Utara Wiwid Eriyanto, Timur Arlita, Selatan Ir. Ani, Barat Jalan yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
2. Bahwa fasilitas kredit digunakan untuk modal usaha diberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan terhitung sejak tanggal 15-01-2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 15-01-2024;
3. Bahwa dalam fasilitas kredit tersebut, PENGGUGAT diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp. 10.986.667,00 - (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan bunga sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) efektif perbulannya kepada TERGUGAT;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan perhitungan, maka nilai bunga yang dikenakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai gugatan ini dimasukkan lebih besar dari apa yang disepakati di Perjanjian Kredit No. 00.3400.009566/II/2019 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Baki Debet awal Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)



- b. Bunga pertama yang dikenakan senilai Rp. 7.243.950,- (tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang mana jika di jadikan persen menjadi:
- = Bunga x Baki Debet terakhir = bunga dalam rupiah
= Bunga x Rp 400.000.000,- = Rp. 7.243.950,-
= Bunga = Rp. 7.243.950,- : Rp 400.000.000,-
= 0,018109875 = 1,8109875 % dibulatkan menjadi 1,81%
- c. Bunga kedua yang dikenakan senilai Rp. 7.176.170,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang mana jika dijadikan persen menjadi
- = Bunga x Baki Debet terakhir = bunga dalam rupiah
= Bunga x Rp 396.243.950,- = Rp. 7.243.950,-
= Bunga = Rp. 7.176.170,- : Rp 396.243.950,-
= 0,018110484715 = 1,8110484715% dibulatkan menjadi 1,81%
- d. Bunga ketiga yang dikenakan senilai Rp. 7.107.163,- (tujuh juta seratus tujuh ribu seratus enam tiga rupiah) yang mana jika dijadikan persen menjadi :
- = Bunga x Baki Debet terakhir = bunga dalam rupiah
= Bunga x Rp 392.420.120,- = Rp. 7.107.163,-
= Bunga = Rp. 7.107.163,- : Rp 392.420.120,-
= 0,018111107555 = 1,8111107555% dibulatkan menjadi 1,81%
5. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan terakhir pada angsuran ke 22 yaitu tertanggal 26 Desember 2019, sesuai dengan Laporan Riwayat Kredit;
6. Bahwa dengan dikenakanya bunga yang lebih besar yaitu 1,81% dari ketentuan yang ada di perjanjian kredit yang seharusnya 1,75%, maka perbuatan TERGUGAT telah termasuk kedalam perbuatan Wanprestasi;
7. Bahwa PENGGUGAT selama ini dinilai Wanprestasi oleh TERGUGAT, padahal TERGUGAT selama ini yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi, sebagaimana yang di terangkan dalam posita Nomor 4 dan Nomor 6;
8. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan usaha perdamaian namun tetapi tidak membawa hasil;
9. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR PENGGUGAT mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, vreset dan kasasi;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 00.3400.009566/II/2019 batal demi hukum;
3. Menyatakan berdasarkan hukum, bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terlebih dahulu, sehingga menjadikan keadaan para pihak kembali seperti semula;
4. Menyatakan jaminan yang dikuasai oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9195 dengan luas tanah 200 m² atas nama DEWI SUTANTI adalah milik PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9195 dengan luas tanah 200 m² atas nama DEWI SUTANTI yang digunakan sebagai jaminan, kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, vaset, dan kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa menyatakan Penggugat benar mempunyai hutang terhadap Tergugat sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan .
3. Bahwa Penggugat dalam hutang piutang tersebut telah menjaminakan sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 9195 dengan luas tanah 200 m² atas nama DEWI SUTANTI yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta, sesuai dengan Surat Ukur No: 04859/Tirtonirmolo/2010, Tanggal 30-09-2010 dengan batas-batas utara Wiwid Eriyanto, Timur Arlita, Selatan Ir. Ani,



Barat jalan yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan, Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta.

4. Bahwa dalam fasilitas kredit tersebut, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 10.986.667,- (Sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan pembayaran bunga sebesar 1,08 % (satu koma nol delapan persen) per bulan flat/ merata dan tetap yang setara dengan 1,75% (satu koma tujuh lima persen) efektif per bulan. Hal ini oleh Penggugat ditafsirkan untuk penghitungan menggunakan 1,75% padahal dalam jadwal angsuran serta Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) telah dijelaskan bahwa penghitungan menggunakan 1,08%.

Dalam Pasal 1346 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, dimana perjanjian telah dibuat”.

5. Bahwa penghitungan yang dilakukan Penggugat tidak menggunakan bunga sebesar 1,08% (satu koma nol delapan persen) sedangkan sistem kami menggunakan bunga sebesar 1,08% (satu koma nol delapan persen) untuk penghitungannya dan Penggugat menghitung sendiri yang kami anggap tidak obyektif dalam penghitungannya karena tidak ada upaya menanyakan penghitungannya kepada Tergugat.
6. Bahwa perhitungan bunga sebesar 1,08 % (satu koma nol delapan persen) per bulan flat merata dan besarnya angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan sejumlah Rp 10.986.667,- (Sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Penggugat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Tanggal 15 Januari 2019, Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor: 037/ SPPK/ADM/KRD/II/2019, dan Jadwal angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya dan Penggugat sudah menuliskan “**Mengetahui, Memahami, Menyetujui**” pada jadwal angsuran yang sudah dibubuhi materai 6.000. Ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah mengetahui, memahami dan menyetujui sejak ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut.
7. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke 22 sesuai dengan Laporan Riwayat Kredit adalah **tidak benar**, karena pada kenyataannya dalam Laporan Riwayat Kredit Penggugat terakhir melakukan pembayaran angsuran pada jadwal



angsuran ke 11 dan Penggugat melakukan pembayaran angsurannya yang ke 10 yaitu terakhir pada Tanggal 25 Desember 2019.

8. Bahwa pengenaan bunga yang dianggap terlalu besar dari apa yang seharusnya dan Tergugat dianggap wanprestasi adalah **tidak benar** karena Penggugat tidak menghitung dengan cermat bunga yang dikenakan kepada Penggugat. Dalam penghitungan bunga per bulan 1,08 % adalah sebagai berikut:

Total bunga yang harus dibayarkan sampai dengan jatuh tempo: Rp 400.000.000,- x 1,08% x 60 (jangka waktu) = Rp 292.200.000,-

Perhitungan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah ditandatangani oleh Penggugat di perjanjian kredit, jadwal angsuran kredit dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit.

Bahwa Penggugat telah dinilai wanprestasi oleh Tergugat adalah benar karena Tergugat telah melanggar perjanjian kredit yang telah ditandatangani dengan tidak membayar setara 3 kali angsuran, dan atas hal tersebut telah didaftarkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Bantul yang kemudian ditindak lanjuti dengan aanmaning yang kenyatannya Penggugat tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat. Atas hal tersebut kemudian dilanjut mendaftarkan jaminan Tergugat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (**KPKNL**) Yogyakarta untuk dilakukan pelelangan, namun sampai dengan saat ini belum terjual.

9. Bahwa permohonan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Kredit adalah tidak masuk akal, karena dengan bukti-bukti yang ada Penggugat dengan jelas menerima uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Untuk kepentingan modal kerja dan Penggugat tetap berkewajiban untuk mengembalikan apa yang telah dipinjamnya karena sudah diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani tanggal 15 Januari 2019 dan jaminannya sudah dibebankan Hak Tanggungan guna pengembalian kredit tersebut.
10. Bahwa permohonan Penggugat untuk mengembalikan sertifikat jaminan adalah tidak ada itikad baik dalam melakukan perjanjian dengan Tergugat.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi
3. Menolak mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor 9195, dengan luas tanah 200 m² atas nama DEWI SUTANTI yang digunakan sebagai jaminan kepada pemiliknya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN-Btl berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.”

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 tercatat dalam Register Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Btl Penggugat melalui Kuasanya bernama **Rakhmat Subekti, S.Sy.**, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 11 Oktober 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding kepada: Terbanding semula Tergugat yang dikirim melalui aplikasi e-Court dengan alamat email remedialprofidana@gmail.com pada tanggal 1 Nopember 2021;

Membaca Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Nopember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dikirim kepada Terbanding melalui aplikasi e-Court dengan alamat email remedialprofidana@gmail.com pada tanggal 9 Nopember 2021;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding tanggal 19 Nopember 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Nopember 2021 yang dikirim kepada Pembanding



melalui aplikasi e-Court dengan alamat email rsubektilawoffice@gamil.com pada tanggal 22 Nopember 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dikirim melalui aplikasi e-Court dengan alamat email rsubektilawoffice@gamil.com pada tanggal 9 Nopember 2021;
2. Terbanding semula Tergugat yang dikirim melalui aplikasi e-Court dengan alamat email remedialprofidana@gmail.com pada tanggal 9 Nopember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Oktober 2021, sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding/ Penggugat;
2. Bahwa putusan *judex factie* hanya terpaku pada pernyataan Termohon Banding mengenai pengenaan bunga sebagaimana akta perjanjian kredit, akan tetapi diperoleh fakta bahwa pemberlakuannya tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka secara jelas perjanjian kredit aquo **adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan eksekusi lelang atas tanah dan bangunan milik Pembanding / semula Penggugat aquo**;
3. Bahwa pernyataan Termohon Banding mengenai nilai bunga dan subsidi angsuran yang didasarkan atas jadwal angsuran (vide T.-8) tidak dapat dijadikan sebagai **pembenaran dan fakta hukum atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan Termohon Banding**, karena yang menjadi dasar dilaksanakan kewajiban antara kedua belah pihak adalah Perjanjian Kredit No. 00.3400.009566/1/2019 tertanggal 15 Januari 2019 bukan berasal dari jadwal angsuran kredit yang keberdaannya ada setelah adanya perjanjian kredit;



4. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo sama sekali tidak mempertimbangkan bukti- bukti surat yang diajukan Penggugat Aquo berupa laporan riwayat kredit (Vide P.2), hasil simulasi pengenaan bunga tetap atau flat (Vide. P.3) dan bukti-bukti terkait lainnya. Padahal telah jelas dari bukti tersebut pengenaan bunga yang dilakukan Termohon Banding sama sekali bukan bunga flat ataupun bunga efektif sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit karena nilai bunga yang cenderung berubah-ubah meskipun nilai angsurannya tetap;
5. Bahwa perlu ditekankan bahwa konteks bunga flat/ tetap disini adalah *bunga yang jumlah pembayaran pokok dan bunga kredit yang besarnya sama setiap bulan*. Sedangkan bunga efektif *merupakan bunga yang nilainya didasarkan atas nilai pokok terakhir dan nilai angsurannya cenderung berkurang seiring berjalannya waktu*. Sedangkan apa yang terjadi pada angsuran dan bunga kredit milik Penggugat Aquo adalah angsuran bersifat tetap hingga tagihan ke 60, namun bunganya cenderung berubah. Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan konteks bunga flat maupun bunga efektif yang dimaksud;
6. Bahwa Pembanding merasa keberatan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa *sisa pokok hanya dapat ditentukan saat pelunasan (terakhir pembayaran)*, karena pada dasarnya mengenai sisa pokok sudah dapat dilihat dan digambarkan melalui jadwal angsuran yang ada (Vide T.-8). Sehingga pertimbangan hukum tersebut dirasa kurang tepat;
7. Bahwa dalam putusan *judex factie*, Majelis Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Bantul menyatakan bahwa *Termohon Banding tidak melakukan wanprestasi karena perhitungan besarnya angsuran tidak mempengaruhi apakah Penggugat telah membayar lebih dari bunga yang diperjanjikan secara hitungan bunga efektif perbulan karena Penggugat belum mengakhiri perjanjian dan belum dilakukan hitungan sisa pokok adalah pertimbangan yang keliru* karena yang menjadi permasalahan disini adalah nilai bunga yang melebihi dari apa yang diperjanjikan bukan mengenai nilai angsuran yang dibayarkan Pembanding kepada Termohon Banding. Bahwa syarat terjadinya wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa **melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan** (R.Subekti, *Hukum Perjanjian*:45). Maka dengan pengenaan bunga yang tidak sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian kredit telah cukup menjadi alasan diajukannya



gugatan wanprestasi tanpa harus menunggu adanya pelunasan (pengakhiran perjanjian);

8. Bahwa dalam putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa *Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum***. Bahwa pada kenyataannya gugatan tersebut telah dimohonkan atas dasar Wanprestasi mengenai pengenaan bunga yang tidak sesuai dari apa yang telah di perjanjikan. Bahwa atas dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang dinilai salah atau keliru dalam memutus, Pembanding mengkwatirkan jika sudut pandang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berasumsi apa yang dilakukan Temohon Banding dinilai berdasarkan perbuatan melawan hukum.

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Nomor 25/PDT.G/2021/PN Btl;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa segala perbuatan yang muncul setelah perjanjian kredit tersebut batal demi hukum;
5. Mengadili sendiri perkara Nomor 25/PDT.G/2021/PN Btl yang dimintakan banding tersebut;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang sedil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Oktober 2021 telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding/ Penggugat atau Terbanding/ Tergugat.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul **sudah sesuai** dengan pemberlakuan dalam Perjanjian Kredit karena selain Perjanjian Kredit, Pembanding juga sudah menyetujui jadwal angsuran yang diberlakukan kepada Pembanding, yang didalamnya sudah diatur besaran angsuran yang harus dibayar setiap bulannya.



3. Bahwa pernyataan Pembanding yang menyatakan tidak dapat dijadikan pembenaran adalah **tidak benar** karena jadwal angsuran kredit yang sudah ditandatangani oleh Pembanding adalah distribusi angka angsuran pada Perjanjian Kredit yang harus dibayarkan oleh Pembanding dan merupakan rangkaian pada saat akad kredit dilakukan, sehingga **tidak benar bahwa jadwal angsuran kredit ada setelah perjanjian kredit**.
4. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul **sudah tepat** dalam memutuskan dan memahami mengenai sistem pengenaan bunga di perbankan yaitu angsuran yang dibayarkan secara flat namun dalam distribusi pokok dan bunga proporsional seperti dalam jadwal angsuran kredit.
5. Bahwa Pembanding sudah dijelaskan pada saat akad kredit mengenai pengenaan bunga dan distribusi pembagian pokok dan bunganya setiap bulannya dan Pembanding juga sudah menandatangani jadwal angsuran yang telah ditempel materai 6.000.
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan sisa pokok hanya dapat ditentukan saat pelunasan (terakhir pembayaran) **sudah benar** dan Pembanding menyatakan bahwa sisa pokok sudah dapat dilihat dan digambarkan melalui jadwal angsuran yang ada adalah **tidak tepat**, karena apabila hanya berpedoman pada jadwal angsuran saja dan angsuran tidak lancar seperti pada jadwal angsuran maka perhitungannya akan salah.
7. Bahwa Putusan di Pengadilan Negeri Bantul **sudah benar** karena dalam Perjanjian Kredit dan jadwal angsuran yang telah ditandatangani oleh Pembanding sudah dicantumkan besaran bunga dan pokok setiap bulan yang harus dibayarkan kepada Terbanding. Bahwa syarat wanprestasi yang dijelaskan oleh Pembanding adalah justru Terbandinglah yang melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditanda tangani oleh Pembanding.
8. Bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya terlihat dari pembuktian pada sidang di Pengadilan Negeri Bantul dan **sangat jelas bahwa Pembanding telah menandatangani jadwal angsuran yang didalamnya sudah diatur mengenai pembayaran secara proporsional mengenai pokok dan bunga** sehingga Terbanding tidak pernah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.



PRIMAIR :

1. Menolak permohonan banding Pemanding seluruhnya.
2. menguatkan putusan *judex facti* dari Pengadilan Negeri Bantul No. 25/Pdt.G/2021/PN Btl yang dimohonkan banding oleh pemanding
3. Menyatakan Terbanding tidak melakukan wanprestasi
4. Menyatakan bahwa segala perbuatan yang yang berkaitan dengan perjanjian kredit tetap berlaku
5. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Btl, serta memori banding dari kuasa hukum, Pemanding tertanggal 9 Nopember 2021 dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding tertanggal 19 Nopember 2021, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat akan Undang Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan HIR dan K U H Perdata, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1). Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding / Penggugat;



- 2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3). Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami SUMANTO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua dengan didampingi SUTANTO, SH.,MH. dan WAHYUNI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUHATNO, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTANTO, SH.,MH.

SUMANTO, SH.,MH.

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti,

JOKO SUHATNO, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,- +</u>
Jumlah	<u>Rp.150.000,-</u> (Seratus lima puluh ribu rupiah).